

**PRINSIP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN
LARANGAN KARTEL INTERNASIONAL: TINJAUAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA**

Vina Ayu Nur Septyana¹, Rowlan Takaya²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trisakti

Correspondence		
Email : vinaayunurseptiana@gmail.com , rowlan.tky@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 30 November 2024	Accepted: 5 Desember 2024	Published: 6 Desember 2024

Abstrak

Praktik kartel, baik domestik maupun internasional, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap persaingan usaha dan perekonomian negara. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan terhadap kartel, baik yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik maupun asing yang mempengaruhi pasar Indonesia. Penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU 5/1999 memungkinkan Indonesia untuk mengatur praktik kartel internasional yang berdampak pada perekonomian domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU 5/1999, tujuannya, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap pelaku usaha asing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, hal ini diperlukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah masalah kedaulatan negara dan hambatan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Kartel Internasional, Yurisdiksi Ekstrateritorial, Persaingan Usaha

Abstract

Cartel practices, both domestic and international, have significant negative impacts on business competition and the national economy. In Indonesia, Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates the prohibition of cartels, whether conducted by domestic or foreign businesses that affect the Indonesian market. The application of the principle of extraterritorial jurisdiction in Law No. 5/1999 allows Indonesia to regulate international cartel practices that impact the domestic economy. This study aims to analyze the principle of extraterritorial jurisdiction in Law No. 5/1999, its objectives, and the challenges faced by Indonesia in enforcing the law against foreign businesses. The method used is normative legal research with an approach based on legislation, case law, and conceptual analysis, as well as descriptive qualitative analysis. The research findings indicate that despite the challenges in applying extraterritorial jurisdiction, it is necessary to maintain healthy business competition and protect consumers in Indonesia. The main challenges are issues related to national sovereignty and international legal barriers. Therefore, international cooperation is required in the enforcement of competition law.

Keywords: International Cartels, Extraterritorial Jurisdiction, Business Competition

PENDAHULUAN

Praktik kartel merupakan fenomena yang memiliki dampak yang luas terhadap persaingan usaha dan perekonomian suatu negara. Kartel pada dasarnya adalah suatu bentuk perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang sebelumnya bersaing di pasar yang sama, dengan tujuan untuk menghilangkan atau membatasi persaingan di pasar tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mengatur harga, produksi, atau pembagian wilayah pasar. Meskipun tujuan utama dari kartel adalah untuk meningkatkan keuntungan pelaku usaha yang terlibat, dampaknya sangat merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, kartel dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang lebih tinggi

dari harga pasar yang wajar, mengurangi kualitas produk, serta menghambat inovasi yang seharusnya terjadi dalam pasar yang kompetitif.

Kartel, baik yang bersifat domestik maupun internasional, berpotensi menciptakan distorsi yang merugikan. Kartel domestik melibatkan pelaku usaha yang beroperasi dalam satu negara, sedangkan kartel internasional melibatkan pelaku usaha dari lebih dari satu negara yang bekerja sama untuk mengatur harga, alokasi pasar, dan pembagian keuntungan. Dalam konteks kartel internasional, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada satu negara saja, melainkan juga dapat merambah pasar global, yang mempengaruhi perdagangan lintas negara. Praktik kartel internasional lebih kompleks karena melibatkan berbagai peraturan hukum dan kebijakan dari negara-negara yang berbeda. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kartel internasional membutuhkan kerjasama antar negara untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan tersebut.

Dalam rangka melindungi pasar dan memastikan persaingan yang sehat, hampir semua negara melarang praktik kartel, baik itu secara domestik maupun internasional. Di Indonesia, larangan terhadap kartel diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta mendorong inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Praktik kartel yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, seperti membayar harga yang lebih tinggi dari harga pasar, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kasus kartel yang terjadi di Indonesia, seperti yang tercatat dalam putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014, membuktikan bahwa praktik ini memang memiliki dampak negatif yang signifikan. Selain merugikan konsumen, praktik kartel juga mengurangi daya saing pelaku usaha yang jujur dan berpotensi merusak struktur ekonomi negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk secara tegas melarang dan memerangi praktik kartel guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, kartel merupakan praktik yang merusak baik dalam konteks domestik maupun internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama antar negara dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kartel yang dapat merugikan banyak pihak, khususnya konsumen dan perekonomian negara.

Dengan demikian, penulis akan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Tujuan Dari Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam UU 5/1999 serta Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Dalam Menegakkannya Terhadap Pelaku Usaha Asing Yang Terlibat Dalam Praktik Kartel Internasional.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan studi kepustakaan (*literature study*)¹ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Sedangkan Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan teknik membaca, melihat, dan mendengarkan. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menginterpretasikan bahan-bahan

¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021) Hlm, 8.

² Peter Mahmud Marzuki, 2021 “*Penelitian Hukum*”, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana. Hlm 137-142.

hukum yang diperoleh untuk menggambarkan suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.³ Sehingga, diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut Peneliti mendapat penjelasan mengenai ketentuan perusahaan grup dalam tata hukum di Indonesia dan kaitannya dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pada era globalisasi saat ini, aktivitas ekonomi dan perdagangan antar negara semakin melibatkan pelaku usaha yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Hubungan antar negara semakin erat, dan tidak ada batasan yang jelas dalam interaksi ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara berkembang, dengan keanggotaan dalam organisasi perdagangan internasional seperti World Trade Organization (WTO), menghadapi tantangan besar dalam mengatur dan menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar domestiknya.⁴ Untuk itu, penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) sangat penting, khususnya dalam konteks pengaturan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik anti persaingan yang memiliki dampak pada perekonomian Indonesia.

UU 5/1999 mengatur pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum atau tidak, yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengertian pelaku usaha mencakup segala bentuk usaha yang dilakukan di Indonesia, baik oleh perusahaan lokal maupun asing. Ini berarti bahwa praktik monopoli dan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha asing yang beroperasi di luar negeri, namun berdampak pada pasar Indonesia, tetap dapat diatur dan dikenai sanksi oleh negara. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, UU 5/1999 menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, yang memungkinkan Indonesia untuk mengatur tindakan pelaku usaha asing yang mempengaruhi perekonomian domestik.

Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukum atau peraturan di luar wilayahnya, khususnya apabila kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar negeri menimbulkan dampak negatif pada ekonomi negara tersebut.⁵ Dalam konteks persaingan usaha, hal ini berarti bahwa Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada pelaku usaha asing yang terlibat dalam praktik kartel atau monopoli yang merugikan pasar Indonesia, meskipun pelaku usaha tersebut beroperasi di negara lain. Konsep yurisdiksi ekstrateritorial ini pertama kali diperkenalkan dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat melalui doktrin “effects doctrine,” yang memungkinkan hukum antitrust AS berlaku pada pelaku usaha asing jika praktik mereka merugikan pasar di AS. Konsep yang sama kini diadopsi dalam hukum persaingan usaha di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Keberadaan perusahaan multinasional (MNC) menjadi salah satu faktor yang memperumit pengaturan persaingan usaha di pasar domestik. MNC sering kali memiliki kekuatan modal dan teknologi yang besar, sehingga dapat mempengaruhi struktur pasar di negara tempat mereka beroperasi. Ketergantungan negara berkembang terhadap MNC, terutama dalam hal transfer teknologi dan pembukaan lapangan kerja, menjadi dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu sisi, MNC dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di

³ Mukti Fajar And Yulianto Achmad, 2010 “*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm, 157-161.

⁴ Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

⁵ Miller, Samuel F., “Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Volume 2, Issue 2, 2003

sisi lain, mereka juga dapat memperburuk praktik monopoli atau kartel yang merugikan konsumen dan perekonomian domestik. Oleh karena itu, negara harus memiliki regulasi yang cukup untuk menanggulangi praktik-praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing.

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini juga berhadapan dengan tantangan hukum internasional. Pada dasarnya, setiap negara memiliki yurisdiksi di wilayahnya sendiri. Namun, dalam beberapa kasus, negara dapat melaksanakan yurisdiksi di luar wilayahnya apabila praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha asing dapat mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Mahkamah Internasional dalam kasus Lotus menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat melaksanakan kedaulatannya di wilayah negara lain kecuali dengan aturan yang memperbolehkannya berdasarkan konvensi internasional atau kebiasaan internasional. Hal ini menciptakan batasan-batasan tertentu dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, yang harus diuji agar tidak melanggar kedaulatan negara lain.

Di Indonesia, UU 5/1999 dengan tegas melarang praktik monopoli dan kartel yang merugikan persaingan usaha, baik dalam pasar domestik maupun internasional. Dalam Pasal 27 UU 5/1999, pengaturan mengenai kepemilikan saham mayoritas oleh pelaku usaha pada beberapa perusahaan sejenis yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar diatur dengan jelas. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan konsumen dan mengurangi inovasi. Dengan demikian, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif di pasar domestik meskipun dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks.

Tujuan Dari Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam UU 5/1999 Dan Tantangan Yang Dihadapi Indonesia Dalam Menegakkannya Terhadap Pelaku Usaha Asing Yang Terlibat Dalam Praktik Kartel Internasional

UU 5/1999 bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar Indonesia, melarang praktik monopoli dan kartel yang merugikan konsumen serta menghambat efisiensi pasar. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 5/1999, pelaku usaha diartikan sebagai setiap individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia, baik yang berbadan hukum di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa UU 5/1999 tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha domestik, tetapi juga untuk pelaku usaha asing yang kegiatan usahanya memengaruhi pasar Indonesia.

Di dunia yang semakin terhubung ini, pelaku usaha internasional sering kali beroperasi di lebih dari satu negara, dan tindakannya di pasar internasional dapat berdampak langsung pada ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha menjadi penting. Yurisdiksi ekstrateritorial memungkinkan Indonesia untuk mengatur praktik anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha asing, meskipun praktik tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat fenomena kartel internasional yang sering kali melibatkan pelaku usaha dari berbagai negara, yang saling bersekongkol untuk menetapkan harga atau membatasi produksi barang dan jasa, yang kemudian mempengaruhi harga dan persaingan di pasar Indonesia.

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam konteks persaingan usaha bukanlah hal yang mudah. Meskipun secara teori dimungkinkan untuk memberlakukan UU 5/1999 terhadap pelaku usaha asing yang melakukan praktik kartel yang berdampak pada perekonomian Indonesia, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah kedaulatan negara dan hambatan hukum internasional. Setiap negara pada dasarnya memiliki yurisdiksi atas wilayahnya sendiri, namun hukum internasional memberikan pengecualian dalam beberapa kasus, seperti yang termuat dalam doktrin "effects doctrine" yang diperkenalkan oleh hukum antitrust Amerika Serikat. Doktrin ini menyatakan bahwa negara dapat menerapkan hukum antitrust-nya kepada

pelaku usaha asing yang tindakannya berdampak langsung pada perekonomian negara tersebut, meskipun praktik tersebut terjadi di luar wilayah hukum negara itu.⁶

Namun, penerapan prinsip ekstrateritorial ini dapat menimbulkan konflik dengan negara lain yang memiliki yurisdiksi atas pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini, Indonesia harus berhati-hati untuk tidak melanggar kedaulatan negara lain, yang bisa berujung pada pertikaian hukum internasional. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial perlu didasarkan pada dasar hukum yang kuat, baik melalui perjanjian internasional maupun pengakuan terhadap hukum internasional yang berlaku secara umum.

Indonesia sebagai anggota dari World Trade Organization (WTO) memiliki kewajiban untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam konteks perdagangan internasional. Oleh karena itu, negara perlu mengadopsi regulasi yang tidak hanya mengatur persaingan usaha domestik, tetapi juga dapat menangani dampak dari praktik kartel internasional yang merugikan pasar Indonesia. Dalam hal ini, prinsip ekstrateritorial dari UU 5/1999 dapat diimplementasikan melalui kerjasama internasional, di mana Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa praktik-praktik kartel internasional yang merugikan perekonomian negara dapat diatasi bersama-sama.

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk menerapkan hukum secara ekstrateritorial adalah dengan memperkuat peraturan hukum yang dapat diterima secara internasional, seperti melalui kerjasama dengan badan pengatur persaingan usaha internasional, atau melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra dagang. Kerjasama ini akan memastikan bahwa pelaku usaha internasional yang merugikan pasar Indonesia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan UU 5/1999 secara ekstrateritorial terhadap praktik kartel internasional, hal ini tetap memungkinkan dan sangat diperlukan dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang. Dengan mengadopsi prinsip ekstrateritorial, Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi domestik dan melindungi konsumen dari dampak negatif praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha asing. Namun, hal ini membutuhkan kerja sama internasional yang kuat dan dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar kedaulatan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat regulasi hukum persaingan usaha yang dapat diterima secara internasional dan mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi praktik kartel internasional yang merugikan perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Praktik kartel, baik domestik maupun internasional, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat dan merugikan banyak pihak, terutama konsumen dan perekonomian negara. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) telah mengatur tegas larangan terhadap praktik kartel, baik oleh pelaku usaha domestik maupun asing yang berdampak pada pasar Indonesia. Dalam menghadapi tantangan praktik kartel internasional, Indonesia menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, yang memungkinkan negara untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha asing yang melakukan praktik kartel yang memengaruhi perekonomian domestik.

SARAN

⁶ Darmawan, Irma Arimbi, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, “Cross Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* vol.3, nomor 1, September 2018

Praktik kartel internasional memerlukan penanganan yang melibatkan kolaborasi antar negara. Oleh karena itu, penguatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha sangat penting. Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui perjanjian internasional yang memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi, dan pengawasan terhadap praktik kartel global. Langkah ini akan membantu Indonesia mengatasi tantangan kartel internasional yang merugikan perekonomian domestik dan menciptakan pasar yang lebih adil bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I. A., Ikhwansyah, I., & Faisal, P. (2018). Cross Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), September.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 157-161.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 137-142.
- Miller, S. F. (2003). Prescriptive Jurisdiction over Internet Activity: The Need to Define and Establish the Boundaries of Cyberliberty. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2(2).
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, & M. Yasir Said. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 8.